

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada kasus perkosaan, menikahkan pelaku dan korban perkosaan menjadi solusi yang sering dilakukan di Indonesia. Menikahkan korban dengan pelaku perkosaan akan semakin memperburuk kondisi mental korban yang mengalami gangguan stress pasca trauma dan korban akan berpotensi mengalami kejahatan berulang, dengan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau kembali menjadi korban perkosaan karena melaksanakan perkawinan yang tidak dikehendaki. Sedangkan pelaku akan terbebas dari jerat hukum karena dianggap sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Selain itu, praktik perkawinan pelaku dan korban perkosaan juga merupakan konsep pertanggungjawaban yang salah dari segi hukum pidana dan merupakan sebuah pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pada dasarnya perkosaan merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan yang oleh Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap sebagai suatu tindak pidana. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dibentuk untuk secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual termasuk perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur pada Pasal 6 huruf c yang karena perbuatannya, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu, terhadap pelaku yang diancam dengan pidana empat tahun atau lebih, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi dan pidana tambahan lainnya yang berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku kepada publik, dan/atau

perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat

Kedepannya masyarakat harus lebih bersimpati terhadap korban perkosaan mengingat korban telah mengalami kemalangan besar dalam hidupnya. Jangan menambah beban korban dengan adanya pelabelan terhadap korban, justru pelaku yang seharusnya diadili atas perbuatannya. Selama ini, alih-alih berpihak pada korban, masyarakat hanya sibuk mencari solusi dan mengambil tindakan dengan berlindung dibalik kepatutan sosial dan agama. Masyarakat harus menyadari bahwa penyelesaian kasus perkosaan dan pertanggungjawaban pelaku perkosaan tidak dapat dilakukan dengan menikahi korban. Jangan lagi memandang negatif korban perkosaan, mengucilkan, apalagi sampai menuntut korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya, masyarakat harus memberi dukungan penuh terhadap korban perkosaan untuk memperoleh keadilan dan membantu korban untuk memulihkan dirinya dari trauma akibat perkosaan.

2. Untuk Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Diperlukan suatu perubahan sistematis terhadap penanganan dan penegakan hukum tindak pidana perkosaan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku perkosaan dan memberikan perlindungan yang seadil-adilnya bagi korban. Serta tidak lagi mengizinkan adanya penyelesaian perkara perkosaan dengan damai dengan alasan apapun. Memberikan perhatian lebih dan pengawasan terhadap tindak pidana kekerasan seksual sehingga kasus perkosaan dan masalah terkait kejahatan kesusilaan lainnya dapat segera teratasi sehingga masyarakat dapat hidup dan menjalani hari dengan aman dan damai.